



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARUN BIN SUDDING;**
2. Tempat lahir : Pulau Sailusu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kadatong Kelurahan/Desa Kadatong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan (Alamat berdasarkan KTP dengan NIK 7305050709850003) Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;


Terdakwa Harun Bin Sudding ditangkap dari tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/116/XI/RES.1.18/2023/Reskrim tanggal 06 November 2023;

Terdakwa Harun Bin Sudding ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN Bin SUDDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HARUN Bin SUDDING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 503 (lima ratus tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Pulau Baru Mandiri.

- 1 (satu) buah brankas besi merk cobra warna putih disita dari saksi a.n Royandi Saputra.
- 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu xenia warna hitam Nopol KT 1865 KT No. Rangka : MHKV5EB1JJK04496. No mesin : 1NRF453209;
- 3 (tiga) buah linggis warna biru Panjang Lk 1 meter;
- 2 (dua) buah obeng (-) gagang warna hitam kuning merk krisbow;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi (bolt cutter) warna orange;
- Tali tambang warna biru sepanjang Lk 10 meter beserta plat besi berbentuk model U;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt





- 1 (satu) pasang plat mobil dengan nomor polisi KT 1776 NQ;
- 1 (buah) rantai besi dengan Panjang Lk 50 cm.

Dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kutai Timur untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah handphone merk realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 866066047308071 dan Imei 2 : 866066047308063;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARUN Bin SUDDING bersama-sama dengan saksi ARI IRAWAN Als DAVID Bin ZAINUDIN, saksi PARDAMEAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT, saksi MANSOM WHESLEY MANURUNG Als MANURUNG Anak dari YAHUDA MANURUNG, saksi BAIDOWI Als DOWI Bin JAUHARI (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Pulau Baru Mandiri yang beralamat di Jalan Poros Samarinda-Bontang KM.08 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt






- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa berkomunikasi melalui saluran telpon dengan saksi ARI IRAWAN als DAVID yang pada intinya Terdakwa bersama-sama dengan keempat rekannya yakni saksi ARI IRAWAN Als DAVID Bin ZAINUDIN, saksi PARDAMEAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT, saksi MANSOM WHESLEY MANURUNG Als MANURUNG Anak dari YAHUDA MANURUNG, saksi BAIDOWI Als DOWI Bin JAUHARI akan melakukan pencurian dan membuat janji agar sekira pukul 12.00 wita Terdakwa sudah berada di samarinda dan bertemu dengan saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN di Kota Samarinda. Kemudian Terdakwa berangkat dari tenggarong dan tiba di kota Samrinda sekitar jam 11.30 wita dan bertemu dengan saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN di hotel yang Terdakwa tidak ingat namanya yang berada di Kota Samarinda. Kemudian Terdakwa dan saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN secara bersama-sama menuju ke Kota Tenggarong menggunakan kendaraan ojek online dengan tujuan ke tempat rental mobil di Tenggarong yakni "SS RENTAL" dan setelah sampai di tempat rental tersebut, Terdakwa bersama saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN merental 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 1865 KT namun didalam perjalanan Terdakwa dan saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN singgah terlebih dahulu di pinggir jalan untuk membeli plat kendaraan yakni plat mobil dengan Nomor KT 1776 NQ yang akan dipergunakan pada saat melakukan aksi pencurian untuk menyamarkan perbuatannya.

- Kemudian setelah merental 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 1865 KT Terdakwa bersama saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN melakukan perjalanan dari Kota Tenggarong menuju Kota Samarinda dengan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut dan kemudian saksi PERDAMAIAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT menelfon saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN dan meminta agar Terdakwa dan saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN segera menejemput di hotel tempat mereka menginap. Setibanya Terdakwa bersama saksi ARI IRAWAN als DAVID saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN di hotel Kota Samarinda, Terdakwa melihat saksi MANSOM WHESLEY MANURUNG Als MANURUNG Anak dari YAHUDA MANURUNG dan saksi BAIDOWI Als DOWI Bin JAUHARI sudah menunggu di depan hotel dan kemudian

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt






Terdakwa bersama saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN, saksi PERDAMAIAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT, saksi MANSOM WHESLEY MANURUNG Als MANURUNG Anak dari YAHUDA MANURUNG dan saksi BAIDOWI Als DOWI Bin JAUHARI sekitar jam 13.00 wita berangkat menuju ke Balikpapan dan mencari sasaran di sana namun karena tidak mendapatkan target sasaran maka Terdakwa bersama saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN, saksi PERDAMAIAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT, saksi MANSOM WHESLEY MANURUNG Als MANURUNG Anak dari YAHUDA MANURUNG dan saksi BAIDOWI Als DOWI Bin JAUHARI kembali menuju samarinda dan setelah itu berangkat menuju Kota Bontang dengan menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 1865 KT.

- Selanjutnya pada saat perjalanan menuju kota Bontang saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN mengatakan "AYO KITA SURVEY BONTANG ". Kemudian sekira pukul 17.00 wita Terdakwa dan keempat rekannya melewati sebuah bangunan yang diketahui merupakan PT. PULAU BARU MANDIRI dan kemudian saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN mengatakan untuk pelan-pelan sembari memantau bangunan tersebut dan kemudian berkata "BAGUS DIKERJAI DILAKUKAN PENCURIAN GUDANG INI" kemudian menuju kota bontang untuk mencari hotel tempat peristirahatan.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa bersama keempat rekannya melakukan perjalanan dengan maksud untuk mencari perlengkapan yang mana saksi PERDAMAIAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT mengatakan "AYO CARI ALAT DULU KAENA KITA KERJA MALAM INI" sehingga pencarian dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 1865 KT ke arah Kota Bontang. Kemudian setelah melakukan pembelian terhadap peralatan yang antara lain 3 (tiga) buah linggis warna biru panjang sekitar 1M (Satu Meter); 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange; 1 (satu) buah tali tambang nilon warna biru dengan panjang sekitar 10 Meter, yang mana peralatan tersebut akan di pergunakan untuk melakukan aksi pencurian sebagaimana telah direncanakan tersebut. Kemudian Terdakwa bersama keempat rekannya menuju ke toko las yang berada di Kota Bontang dan saksi MANSOM WHESLEY MANURUNG Als MANURUNG Anak dari YAHUDA MANURUNG dan saksi BAIDOWI Als DOWI Bin JAUHARI turun dari mobil

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt






dan memesan untuk pembuatan dan mengelas plat besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk menjadi sebuah besi yang akan disangkutkan ke tembok yang nantinya akan diikat dengan tali yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk memanjat. Setelah selesai membuat plat tersebut kemudian Terdakwa dan keempat rekannya menuju PT. PULAU BARU MANDIRI untuk melihat dan memantau situasi bangunan tersebut dan diketahui bahwa pada saat sebelum jam 17.00 wita bangunan tersebut masih aktif bekerja dan setelah Pukul 17.00 wita bangunan tersebut diketahui telah tutup dan tidak ada yang berjaga di sekitaran bangunan tersebut kemudian saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN mengatakan "NANTI MALAM JAM 12 KITA KESINI" dan setelah itu kembali menuju hotel untuk beristirahat. Sesampainya di hotel sekira pukul 19.00 wita Terdakwa membuat simpul atau ikatan terhadap 1 (satu) buah tali tambang nilon warna biru dengan panjang sekitar 10 Meter yang Terdakwa ikat setiap 50cm.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 00.30 wita sebelum berangkat saksi ARI IRAWAN als DAVID dan saksi WESLEY MANURUNG mengganti plat mobil yang awalnya KT 1865 KT menjadi KT 1776 NQ. Selanjutnya Terdakwa bersama keempat rekannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 1865 KT berangkat dari hotel Kota Bontang dan langsung menuju ke perusahaan PT. PULAU BARU MANDIRI. Kemudian Terdakwa menurunkan keempat rekannya didekat tiang listrik di dekat tembok perusahaan tersebut dan dengan membawa peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- Terdakwa bersama keempat rekannya sebelumnya mengecek tempat yang akan jadi sasaran. Terdakwa dan keempat rekannya berbagi tugas dan peran dimana keempat orang rekan Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa peralatan yaitu Linggis dan tali, obeng, gunting pemotong selanjutnya dan memanjat pagar gudang dimana saksi PERDAMAIAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT mengendong atau menaiki pundak saksi MANSOM WHESLEY MANURUNG Als MANURUNG Anak dari YAHUDA MANURUNG untuk mengaikkan Tali nilon yang Terdakwa dan rekannya bawa tersebut yang sudah dibuat simpul oleh Terdakwa. Setelah kaitan tersebut sangkut dipagar lalu Keempat rekan terdakwa memanjat masuk ke dalam areal gudang sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil sambil memantau apabila ada gerak yang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt






mencurigakan dan Terdakwa akan segera menghubungi keempat rekannya yang berada di dalam Gudang. Selanjutnya saksi ARI IRAWAN Als DAVID Bin ZAINUDIN, saksi PARDAMEAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT, saksi MANSOM WHESLEY MANURUNG Als MANURUNG Anak dari YAHUDA MANURUNG, saksi BAIDOWI Als DOWI Bin JAUHARI menggunakan alat Linggis tersebut untuk mencongkel pintu Rolling Door. Setelah terbuka Keempat rekan terdakwa tersebut masuk ke dalam gudang dan mencari uang dan brankas. Setelah menemukan brankas saksi ARI IRAWAN Als DAVID Bin ZAINUDIN, saksi PARDAMEAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT, saksi MANSOM WHESLEY MANURUNG Als MANURUNG Anak dari YAHUDA MANURUNG, saksi BAIDOWI Als DOWI Bin JAUHARI berusaha membuka brankas dengan cara mencongkel dengan menggunakan alat Linggis sampai terbuka. Selanjutnya setelah brankas terbuka saksi ARI IRAWAN Als DAVID Bin ZAINUDIN, saksi PARDAMEAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT, saksi MANSOM WHESLEY MANURUNG Als MANURUNG Anak dari YAHUDA MANURUNG, saksi BAIDOWI Als DOWI Bin JAUHARI mengambil uang senilai Rp 25.398.500,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disimpan didalam brankas dan uang senilai Rp 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam laci di kantor PT. Pulau Baru Mandiri yang mana Seluruh uang tersebut merupakan milik PT. Pulau Baru Mandiri. Selain uang tunai, Terdakwa dan keempat rekannya juga mengambil barang berupa 1 (satu) server CCTV senilai kurang lebih Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah). Setelah itu saksi ARI IRAWAN Als DAVID Bin ZAINUDIN, saksi PARDAMEAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT, saksi MANSOM WHESLEY MANURUNG Als MANURUNG Anak dari YAHUDA MANURUNG, saksi BAIDOWI Als DOWI Bin JAUHARI keluar lewat pintu depan dan memotong kunci gembok dengan menggunakan gunting pemotong warna merah dan masuk kedalam mobil berserta barang yang diambil tanpa izin pemiliknya yang dimana Terdakwa telah mempersiapkan mobil tersebut dan Terdakwa langsung bergegas mengemudikan mobil yang dikendarai menuju ke tenggarong untuk melarikan diri bersama keempat rekannya.

- Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan keempat rekannya yakni saksi ARI IRAWAN Als DAVID Bin ZAINUDIN, saksi PARDAMEAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT, saksi MANSOM WHESLEY

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt





MANURUNG Als MANURUNG Anak dari YAHUDA MANURUNG, saksi BAIDOWI Als DOWI Bin JAUHARI menyewa kamar di hotel kumala indah untuk membagi uang hasil kejahatan yang mereka dapatkan dan kemudian saksi PARDAMEAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT yang membagi hasil uang tersebut sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan keempat rekannya yaitu untuk saksi BAIDOWI Als DOWI Bin JAUHARI mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah); untuk saksi ARI IRAWAN Als DAVID Bin ZAINUDIN mendapat uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah); untuk Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah); untuk saksi MANSOM WHESLEY MANURUNG Als MANURUNG Anak dari YAHUDA MANURUNG mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah); untuk saksi PARDAMEAN SIRAIT Als DAMAI Bin DAVID SIRAIT mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah); untuk biaya sewa mobil Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah); untuk biaya operasional yang di tanggung oleh saksi ARI IRAWAN Als DAVID Bin ZAINUDIN di gantikan dengan uang tersebut dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).


- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan keempat rekannya mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah untuk memperoleh keuntungan dari pembagian hasil pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa dan keempat rekannya tidak memiliki ijin dari pemiliknya dalam mengambil mengambil barang milik PT. Pulau Baru Mandiri.
- Bahwa kerugian materil yang PT. Pulau Baru Mandiri alami adalah kurang lebih Rp. 41.998.500.- (empat puluh satu juta sembilan sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erna Binti Amir Basenang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait adanya pencurian dengan cara pembobolan brankas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Kantor PT. Pulau Baru Mandiri yang beralamat di Jalan Poros Samarinda-Bontang KM.08 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di PT.Pulau Baru Mandiri;
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 07.30 WITA pada saat Saksi ingin masuk kerja dan sesampainya di kantor PT. PULAU BARU MANDIRI Saksi masuk ke depan pintu kantor bersama saudara Royandi yang saat itu juga baru datang, akan tetapi pintu kantor sudah terbuka sedikit, padahal kunci tersebut yang memegang hanya Saksi dan saudara Royandi. Kemudian pada saat Saksi ingin absen naik ke kantor yang berada di Lantai 2 Saksi melihat ruangan tersebut sudah berantakan dan melihat brankas sudah dalam keadaan terbuka dan berkas-berkas sudah berhamburan, setelah itu Saudara Royandi naik ke kantor yang berada lantai dua, kemudian Saksi dan saudara Royandi sama-sama melihat keadaan kantor. Setelah itu Saksi dan saudara Royandi ke ruangan Manager dengan maksud ingin mengecek CCTV akan tetapi Saksi melihat bahwa ruangan milik Manager juga sudah terbuka dengan kuncinya sudah rusak, lalu pada saat Saksi masuk ruangan Manager dan ingin mengecek CCTV Saksi tidak menemukan Server CCTV sehingga Saksi langsung menelfon saudara Yodi selaku manager di PT. PULAU BARU MANDIRI, atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polres Kutai Timur;
- Bahwa uang yang hilang sebesar Rp25.398.500,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu brankas dalam keadaan rusak;
- Bahwa selain uang 1 set CCTV seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) juga hilang semua;
- Bahwa cara Terdakwa tersebut masuk ke dalam kantor PT. Pulau Baru Mandiri dengan cara dicongkel karena terdapat beberapa bekas benda keras yang mana pelaku telah mencongkel pintu kantor, pintu ruangan penyimpanan brankas dan brankas tempat penyimpanan uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;


Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt





2. Saksi Rahmadhany Als Dani Bin Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait adanya pencurian dengan cara pembobolan brankas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Kantor PT. Pulau Baru Mandiri yang beralamat di Jalan Poros Samarinda-Bontang KM.08 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai helper di PT.Pulau Baru Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 07.30 WITA saat Saksi berangkat kerja dan sampai di Kantor PT. Pulau Baru Mandiri Saksi melihat ada kardus makanan yang tercecer di depan pintu roling doOr. Kemudian Saksi menanyakan kepada saudara Royandi selaku kepala gudang ternyata saudara Royandi juga tidak mengetahui mengapa ada kardus makanan yang tercecer di pintu roling door tersebut. Kemudian saksi Erna Binti Amir Basenang yang saat itu berada di lokasi juga langsung mengecek ruangnya yang berada di lantai dua, tidak lama kemudian saksi Erna Binti Amir Basenang berteriak meminta tolong dengan mengatakan "*tolong-tolong uangku*", mendengar hal itu Saksi bersama saudara Royandi dan saudara Irfan naik ke lantai 2 yang merupakan kantor PT. Pulau Baru Mandiri dan melihat ruangan saudara Erna sudah dalam keadaan berantakan dan barang-barang berserakan, setelah itu saudara Royandi melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa uang yang hilang sebesar Rp25.398.500,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu brankas dalam keadaan rusak;
- Bahwa selain uang 1 set CCTV seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) juga hilang semua;
- Bahwa cara Terdakwa tersebut masuk ke dalam kantor PT. Pulau Baru Mandiri dengan cara dicongkel karena terdapat beberapa bekas benda keras yang mana pelaku telah mencongkel pintu kantor, pintu ruangan penyimpanan brankas dan brankas tempat penyimpanan uang;



Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt




- Bahwa total kerugian materil seluruhnya yang dialami oleh PT. Pulau Baru Mandiri kurang lebih Rp41.998.500,00 (empat puluh satu juta sembilan sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Manson Whesley Manurung Als Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menjalani proses hukum sebelumnya pada tahun 2010, saksi menjalani proses hukum karena melakukan tindak pidana pencurian brangkas dan saksi mengikat penjaganya di batu Licin Kalimantan Selatan dan saksi mendapat vonis selama 9(sembilan) tahun; Bahwa Saat ini saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya diri saksi telah melakukan pencurian uang di Gudang Kec Teluk Pandan pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 sekitar jam 02.00 Wita yang pada saat itu gelap/malam hari dengan cara memanjat pagar gudang tersebut menggunakan tali warna biru yang saya kaitkan di pagar gudang dan setelah itu kami masuk dan yang melakukan pencongkelan pintu rolling dor adalah saudara SIRAIT dan saudara DAVIT dan kami masuk dalam gudang, setelah itu kami menuju ruangan di lantai 2 gudang tersebut dan setelah itu saudara SIRAIT mencongkel pintu ruangan berangkas tersebut. Setelah itu kami bersama-sama membuka brangkas tersebut dan setelah itu saudara DAVIT mengambil uang di dalam berangkas tersebut dan kami langsung keluar gudang. Setelah di luar gudang saudara SIRAIT memotong rantai pintu gerbang menggunakan gunting besi besar dan setelah itu kami dijemput oleh saudara HARUN menggunakan mobil XENIA warna hitam dan setelah itu kami menuju Kota samarinda dan dipertengahan jalan kami berhenti dan saya membuang 3(tiga) linggis dan saudara SIRAIT membuang DVR CCTV yang ada di gudang tersebut dan setelah itu kami tiba di Penginapan di Samarinda dan kami melakukan pembagian hasil pencurian uang di dalam berangkas tersebut dan saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) dari saudara SIRAIT; Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diambil dari dalam brangkas tersebut karena saat brangkas tersebut terbuka yang mengambil uangnya adalah

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt





saudaraa DAVIT/ARI IRAWAN dan saksi hanya mengambil 3 (tiga) Linggis dan kemudian saksi bersama dengan SAUDARAA BAIDOWI membawa 1(satu) kotak snack coklat keluar ruangan dan keluar gudang menunggu saudaraa DAVIT/ARI IRAWAN dan saudaraa PERDAMAIAN SIRAIT; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang yang ada didalam brangkas tersebut, dan hasil pencurian uang itu saksi mendapatkan pembagian sebesar Rp3.000.000,00 (TIGA JUTA RUPIAH) yang diberikan oleh saudaraa PERDAMAIAN SIRAIT;


- Bahwa Adapun peran dari masing-masing orang adalah: Saudara PERDAMAIAN SIRAIT melakukan pencongkelan pintu rolling dor, pencongkelan pintu ruang penyimpanan brangkas dan pencongkelan brangkas; Saudaraa DAVIT/ARI IRAWAN melakukan pencongkelan pintu rolling dor, pencongkelan pintu ruang penyimpanan brangkas dan mencongkel berangkas serta mengambil uang di dalam brangkas; Saudaraa HARUN sebagai sopir yang stand by di luar gudang; Saudara BAIDOWI melakukan pencongkelan brangkas dor dan mengambil 1 (satu) kotak coklat. Saksi sendiri berperan melakukan pengaitan tali warna biru untuk memanjat pagar gudang dan mencongkel brankas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ari Irawan Als David Bin Zainuddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi menjelaskan bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah dihukum atau terkait masalah pidana / hukum dan mendapat vonis dari Pengadilan Makasar dimana kejadian tersebut pada Tahun 2022 Kasus Pencurian brankas mendapat vonis sekitar 2 Tahun 6 bulan.
- Bahwa Saat ini saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya diri saksi telah mengambil uang didalam brankas milik perusahaan distributor yang berada di Jalan Bontang Samarinda sebesar Rp.25.000.000 bersama dengan Saudaraa PERDAMAIAN SIRAIT, saudaraa Saudaraa MANSOM MANURUNG, Saudaraa HARUN, Saudaraa BAIDOWI, dengan cara memanjat pagar gudang tersebut menggunakan tali warna biru yang dikaitkan di pagar gudang dan setelah itu saksi bersama ke empat rekan saksi saling membantu untuk

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu yaitu Saudara PERDAMAEAN yang menahan dengan menggunakan OBENG dan kemudian saksi dan saudara MANURUNG mencongkel dengan linggis dan setelah berhasil mencongkel semua pintu ruangan dan kami berempat melihat sebuah brangkas dan seketika itu juga langsung kami berempat berusaha membuka brangkas tersebut dengan linggis di bantu saudara PERDAMAEAN yang mencongkel terlebih dahulu menggunakan obeng dan kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut sekitar Rp 25.000.000 ,-dan kemudian saksi mencabut membongkar DVR CCTV dengan tujuan untuk menghilangkan rekaman CCTV dan kemudian kami berempat sesegera mungkin pergi dari gedung tersebut melalui gerbang yang saat itu berantai dan kemudian Saudara PERDAMAEAN yang membawa gunting besi langsung memotong rantai tersebut dan kemudian saksi menelpon saudara HARUN untuk segera pergi dari gudang tersebut dan kemudian kami pergi menuju tenggarong dan sampai pada pukul 05.00 wita dan setelah itu saksi membuang membuang DVR cctv gedung Setelah itu saksi bersama empat teman nya menyewa kamar di hotel kumala indah untuk membagi uang hasil kejahatan yang saya bawa kemudian Saudara PERDAMAEAN yang membagi hasil uang tersebut sesuai dengan kesepakatan kami:

- Untuk saudara BAIDOWI mendapatkan uang sebesar RP.3.000.000
- Untuk saya sendiri mendapat uang sebesar Rp 3.000.000
- Untuk saudara harun mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000
- Untuk saudara MANURUNG mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000.000
- Untuk saudara PERDAMAEAN mendapatkan bagian sebesar RP 3.000.000
- Untuk biaya sewa mobil Rp.4.000.000.-
- Bahwa uang yang kami ambil sebesar Rp25.000.000 dari brangkas adalah milik perusahaan distributor tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik nya.
- Bahwa Adapun peran dari masing-masing orang adalah sebagai berikut:
 - Saudara PARDAMEAN Sebagai OTAK dari pelaku pencurian dan melakukan pembobolan gudang serta brangkas yang berisi Rp 25.000.000



Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Saudara HARUN sebagai penyewa sarana mobil xenia di tenggarong dan sopir.
- Saudara BAIDOWI bersama pelaku lainnya bersama sama membongkar brankas dan membongkar roling door
- Saudara ARI (saksi sendiri) Sebagai pembiayaan untuk kegiatan opsional dalam melakukan pembobolan brankas
- Saudara MANURUNG Bersama sama dengan pelaku lainnya melakukan pembobolan gudang dan brankas dengan menggunakan linggis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Pardamean Sirait Als Damai Bin David Sirait, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi menjelaskan bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah dihukum sebanyak 2 (dua) yang pertama pada tahun 2012 kasus Pencurian di Pekan Baru divonis selama 9 (sembilan) bulan, selanjutnya pada tahun 2019 Kasus pencurian brankas di Makasar dan divonis 3 (tiga) tahun, dan saat ini masih dalam proses penahanan di Polda Kalsel;
- Bahwa saat ini saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya diri saksi melakukan pencurian brankas yang berisi uang di Gudang Makanan ringan Kec Teluk Pandan pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 sekitar jam 02.00 Wita yang pada saat itu gelap/malam hari bersama dengan Saudaraa BAIDOWI, saudaraa Saudaraa MANSOM MANURUNG, Saudaraa HARUN, Saudaraa ARI dengan cara saksi dan saudaraa MANURUNG, ARI WIRAWAN, BAIDOWI keluar dari mobil dimana sebelumnya kami sudah mengecek tempat yang akan jadi sasaran dan malam harinya kami langsung ke lokasi dan 4 orang keluar dari mobil dengan membawa peralatan seperti Linggis dan tali, obeng, gunting pemotong selanjutnya kami memanjat pagar gudang dimana saudaraa saya menggendong atau menaiki pundak saudaraa MANURUNG untuk mengaikan Tali nilon yang kami bawah tersebut yang sudah dibuat simpul oleh saudaraa HARUN setelah kaitan tersebut sangkut dipagar lalu kami memanjat masuk ke dalam areal gudang sementara saudaraa HARUN menunggu di luar dalam mobil sambil memantau apabila ada gerak yang mencurigakan apabila ada yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt





mencurigai saudara HARUN segera menghubungi kami yang di dalam Gudang. Selanjutnya alat Linggis yang kami bawa tersebut digunakan untuk mencongkel pintu Rolling Door setelah terbuka teman teman masuk ke dalam gudang dan mencari uang dan brankas setelah ditemukan brankas saya dan saudara MANURUNG, ARI WIRAWAN, BAIDOWI berusaha membuka brankas dengan cara mencongkel dengan menggunakan alat Linggis sampai terbuka selanjutnya setelah terbuka uang didalam brankas kami ambil dan kami keluar lewat pintu depan dan memotong kunci gembok dengan menggunakan gunting pemotong warna merah;


- Bahwa Sepengetahuan saksi uang yang berhasil di ambil adalah sekitar sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksi mendapatkan pembagian uang sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Adapun peran dari masing-masing orang adalah Saudara. Manurung melakukan pencongkelan pintu rolling dor, pencongkelan pintu ruang penyimpanan brankas dan pencongkelan brankas; Saudara HARUN sebagai sopir yang stand by di luar gudang (mengawasi apabila ada orang yang datang atau mencurigakan).; Saudara BAIDOWI melakukan pencongkelan brankas dor dan mengambil 1 (satu) kotak coklat; Saudara DAVIT / ARI IRAWAN melakukan pencongkelan pintu rolling dor, pencongkelan pintu ruang penyimpanan brankas dan mencongkel berangkas serta mengambil uang di dalam brankas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Baidowi Als Dowi Bin Jauhari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun saksi menjelaskan bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saat ini saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya diri saksi telah mengambil uang didalam brankas milik perusahaan distributor yang berada di Jalan Bontang Samarinda sebesar Rp.25.000.000 bersama dengan Saudara PERDAMAIAN SIRAIT, saudara Saudara MANSOM MANURUNG, Saudara HARUN, Saudara ARI, dengan cara memanjat pagar gudang tersebut menggunakan tali warna biru, saat itu saya melihat saudara MANURUNG yang membawa tali yang sudah bersimpul di sebagian tali tersebut dan langsung melempar kan tali yang di ujung telah di pasang jangkar agar


Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt





terkait di pagar setelah itu saya melihat saudara MANURUNG yang di panggul oleh saudara ARI terlebih dahulu menaiki tembok dan kemudian Saudara MANURUNG yang telah berada di atas pagar langsung mengambil satu satu ke tiga linggis dan satu gunting besi dan setelah itu saya langsung menaiki dinding tembok tersebut dengan tali dan kemudian di ikuti oleh Saudara ARI, dan Saudara PERDAMAEAN setelah itu saya bersama dengan saudara MANURUNG dan saudara PERDAMAEAN yang saat itu membawa linggis secara bersama mencongkel roling door dari gudang tersebut dan kemudian setelah berhasil mencongkel roling door tersebut saya mennganjalnya dengan sebuah kardus yang berisi coklat oreo dan kemudian saya pertama kali masuk dan kemudian setelah itu setelah saudara MANURUNG , PERDAMAEAN , dan ARI masuk kemudian setelah itu saya bersama ke empat rekan saya saling membantu untuk mencongkel pintu yaitu Saudara PERDAMAEAN yang menahan dengan menggunakan OBENG dan kemudian saya dan saudara MANURUNG mencongkel dengan linggis dan setelah berhasil mencongkel semua pintu ruangan dan kami berempat melihat sebuah brangkas dan seketika itu juga langsung kami berempat berusaha membuka brangkas tersebut dengan linggis di bantu saudara PERDAMAEAN yang mencongkel terlebih dahulu menggunakan obeng dan kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut sekitar Rp 25.000.000 ,-dan kemudian saya melihat saudara ARI ada membongkar DVR CCTV dengan tujuan untuk menghilangkan rekaman CCTV dan kemudian kami berempat sesegera mungkin pergi dari gedung tersebut melalui gerbang yang saat itu berantai dan kemudian Saudara PERDAMAEAN yang membawa gunting besi langsung memotong rantai tersebut dan kemudian saudara ARI kemudian menelpn saudara HARUN untuk segera pergi dari gudang tersebut dan kemudian kami pergi menuju tenggarong dan sampai pada pukul 05.00 wita dan setelah itu saya da melihat saudara ARI untuk membuang DVR cctv gedung distributor tersebut ke sungai sesaat melintasi jembatan mahkota tenggarong;

- Bahwa Setelah itu saksi bersama empat teman nya menyewa kamar di hotel kumala indah untuk membagi uang hasil kejahatan yang saya bawa kemudian Saudara PERDAMAEAN yang membagi hasil uang tersebut seseuai dengan kesepakatan kami:



Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk saudara BAIDOWI mendapatkan uang sebesar RP.3.000.000
- Untuk saya sendiri mendapat uang sebesar Rp 3.000.000
- Untuk saudara harun mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000
- Untuk saudara MANURUNG mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000.000
- Untuk saudara PERDAMAEAN mendapatkan bagian sebesar RP 3.000.000
- Untuk biaya sewa mobil Rp.4.000.000.-
- Bahwa untuk biaya operasiaonal yang di tanggung oleh saudara ARI , di gantikan dengan uang tersebut dengan harga Rp.4.000.000;
- Bahwa uang yang kami ambil sebesar Rp25.000.000 dari brangkas adalah milik perusahaan distributor tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing orang adalah sbb:
 - Saudara PARDAMEAN Sebagai OTAK dari pelaku pencurian dan melakukan pembobolan gudang serta brangkas yang berisi Rp 25.000.000
 - Saudara HARUN sebagai penyewa sarana mobil xenia di tenggarong dan sopir.
 - Saudara BAIDOWI (saksi sendiri) bersama pelaku lainnnya bersama sama membongkar brangkas dan membongkar roling door
 - Saudara ARI Sebagai pembiayaan untuk kegiatan opsional dalam melakukan pembobolan brankas;
 - Saudara MANURUNG Bersama sama dengan pelaku lainnnya melakukan pembobolan gudang dan brangkas dengan menggunakan linggis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait kasus pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Poros Bontang - Sangatta KM 05 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan, Kabupatean Kutai Timur tepatnya di PT. Pulau Baru Mandiri;



Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya. Pada saat itu Terdakwa tidak ikut masuk dan hanya menunggu di mobil dan memantau keadaan sekitar karena Terdakwa yang menyetir mobil;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Ari Irawan, Sdr. Perdamaian Sirait, Wesly Manurung, dan Baidowi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam. Yang ikut masuk adalah Sdr. Ari Irawan, Sdr. Perdamaian Sirait, Wesly Manurung, dan Baidowi. Tugas Terdakwa menjadi sopir dan memantau keadaan setempat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian dan Terdakwa pernah di hukum di Sulawesi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berkomunikasi melalui saluran telepon dengan Sdr. Ari Irawan yang pada intinya Terdakwa bersama-sama dengan keempat rekannya yakni Sdr. Ari Irawan, Sdr. Pardamean Sirait, Sdr. Mansom Whesley Manurung, Sdr. Baidowi akan melakukan pencurian dan membuat janji agar sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa sudah berada di Samarinda dan bertemu dengan Ari Irawan di Kota Samarinda. Kemudian Terdakwa berangkat dari Tenggarong dan tiba di Kota Samarinda sekitar jam 11.30 WITA dan bertemu dengan Ari Irawan di hotel yang Terdakwa tidak ingat namanya yang berada di Kota Samarinda. Kemudian Terdakwa dan Ari Irawan secara bersama-sama menuju ke Kota Tenggarong menggunakan kendaraan ojek online dengan tujuan ke tempat rental mobil di Tenggarong yakni "SS RENTAL" dan setelah sampai di tempat rental tersebut, Terdakwa bersama Ari Irawan merental 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 1865 KT namun di dalam perjalanan Terdakwa dan Ari Irawan singgah terlebih dahulu di pinggir jalan untuk membeli plat kendaraan yakni plat mobil dengan Nomor KT 1776 NQ yang akan dipergunakan pada saat melakukan aksi pencurian untuk menyamarkan perbuatannya;
- Bahwa kemudian setelah merental mobil Terdakwa bersama Ari Irawan melakukan perjalanan dari Kota Tenggarong menuju Kota Samarinda dengan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut dan kemudian Perdamaian Sirait menelfon Ari Irawan dan meminta agar Terdakwa dan Ari Irawan segera menejemput di hotel tempat mereka menginap. Setibanya di hotel Kota Samarinda, Terdakwa melihat Mansom Whesley Manurung dan Baidowi sudah menunggu di depan hotel dan kemudian Terdakwa bersama Ari Irawan, Perdamaian Sirait, Mansom Whesley Manurung dan Baidowi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13.00 WITA berangkat menuju ke Balikpapan dan mencari sasaran di sana namun karena tidak mendapatkan target sasaran maka kembali menuju samarinda dan setelah itu berangkat menuju Kota Bontang dengan menggunakan 1 (satu) mobil;

- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan menuju kota Bontang Ari Irawan mengatakan *"ayo kita survey bontang"*. Kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan rekan melewati sebuah bangunan yang diketahui merupakan Pt. Pulau Baru Mandiri dan kemudian saksi Ari Irawan mengatakan untuk pelan-pelan sembari memantau bangunan tersebut dan kemudian berkata *"bagus dikerjai dilakukan pencurian gudang ini"* kemudian menuju Kota Bontang untuk mencari hotel tempat peristirahatan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa dan rekan melakukan perjalanan dengan maksud untuk mencari perlengkapan yang mana Perdamaian Sirait mengatakan *"ayo cari alat dulu kaena kita kerja malam ini"* sehingga pencarian dilakukan dengan menggunakan mobil ke arah Kota Bontang. Kemudian setelah melakukan pembelian terhadap peralatan yang antara lain 3 (tiga) buah linggis warna biru panjang sekitar 1M (Satu Meter); 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange; 1 (satu) buah tali tambang nilon warna biru dengan panjang sekitar 10 Meter, yang mana peralatan tersebut akan di pergunakan untuk melakukan aksi pencurian sebagaimana telah direncanakan tersebut. Kemudian Terdakwa bersama keempat rekannya menuju ke toko las yang berada di Kota Bontang dan Mansom Whesley Manurung dan Baidowi turun dari mobil dan memesan untuk pembuatan dan mengelas plat besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk menjadi sebuah besi yang akan disangkutkan ke tembok yang nantinya akan diikat dengan tali yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk memanjat. Setelah selesai membuat plat tersebut kemudian Terdakwa dan keempat rekannya menuju PT. PULAU BARU MANDIRI untuk melihat dan memantau situasi bangunan tersebut dan diketahui bahwa pada saat sebelum jam 17.00 WITA bangunan tersebut masih aktif bekerja dan setelah Pukul 17.00 WITA bangunan tersebut diketahui telah tutup dan tidak ada yang berjaga di sekitaran bangunan tersebut kemudian Ari Irawan mengatakan *"nanti malam jam 12 kita kesini"* dan setelah itu kembali menuju hotel untuk beristirahat. Sesampainya di hotel sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa membuat simpul atau ikatan terhadap 1 (satu) buah tali tambang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilon warna biru dengan panjang sekitar 10 Meter yang Terdakwa ikat setiap 50cm;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 00.30 WITA sebelum berangkat Ari Irawan dan Wesley Manurung mengganti plat mobil yang awalnya KT 1865 KT menjadi KT 1776 NQ. Selanjutnya Terdakwa bersama keempat rekannya dengan menggunakan mobil berangkat dari hotel Kota Bontang dan langsung menuju ke perusahaan PT. PULAU BARU MANDIRI. Kemudian Terdakwa menurunkan keempat rekannya di dekat tiang listrik di dekat tembok perusahaan tersebut dan dengan membawa peralatan yang Terdakwa bersama keempat rekannya sebelumnya mengecek tempat yang akan jadi sasaran. Terdakwa dan keempat rekannya berbagi tugas dan peran dimana keempat orang rekan Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa peralatan yaitu Linggis dan tali, obeng, gunting pemotong selanjutnya memanjat pagar gudang dimana saksi Perdamaian Sirait menggendong atau menaiki pundak Mansom Whesley Manurung untuk mengaitkan Tali nilon yang Terdakwa dan rekannya bawa tersebut yang sudah dibuat simpul. Setelah kaitan tersebut sangkut di pagar lalu keempat rekan memanjat masuk ke dalam areal gudang sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil sambil memantau apabila ada gerak yang mencurigakan dan Terdakwa akan segera menghubungi ke empat rekannya yang berada di dalam Gudang. Selanjutnya Ari Irawan, Pardamean Sirait, Mansom Whesley Manurung, Baidowi menggunakan alat Linggis tersebut untuk mencongkel pintu Rolling Door. Setelah terbuka keempat rekan Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mencari uang dan brankas. Setelah menemukan brankas Ari Irawan, Pardamean Sirait, Mansom Whesley Manurung, Baidowi berusaha membuka brankas dengan cara mencongkel dengan menggunakan alat Linggis sampai terbuka. Selanjutnya setelah brankas terbuka rekan rekan mengambil uang senilai Rp25.398.500,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di dalam brankas dan uang senilai Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci di kantor PT. Pulau Baru Mandiri yang mana Seluruh uang tersebut merupakan milik PT. Pulau Baru Mandiri. Selain uang tunai, rekan-rekan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) server CCTV senilai kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah itu Ari Irawan, Pardamean Sirait, Mansom Whesley Manurung, saksi Baidowi keluar lewat pintu depan dan memotong kunci gembok dengan menggunakan gunting

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt






pemotong warna merah dan masuk kedalam mobil berserta barang yang diambil tanpa izin pemiliknya yang dimana Terdakwa telah mempersiapkan mobil tersebut dan Terdakwa langsung bergegas mengemudikan mobil yang dikendarai menuju ke tenggarong untuk melarikan diri bersama keempat rekannya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan keempat rekannya yakni saksi Ari Irawan Als David Bin Zainudin, saksi Pardamean Sirait Als Damai Bin David Sirait, saksi Mansom Whesley Manurung Als Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, saksi Baidowi Als Dowi Bin Jauhari menyewa kamar di Hotel Kumala Indah untuk membagi uang hasil kejahatan yang mereka dapatkan dan kemudian saksi Pardamean Sirait Als Damai Bin David Sirait yang membagi hasil uang tersebut sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan keempat rekannya yaitu untuk saksi Baidowi Als Dowi Bin Jauhari mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk saksi Ari Irawan Als David Bin Zainudin mendapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk saksi Mansom Whesley Manurung Als Manurung Anak Dari Yahuda Manurung mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk saksi Pardamean Sirait Als Damai Bin David Sirait mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk biaya sewa mobil Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); untuk biaya operasional yang ditanggung oleh saksi Ari Irawan Als David Bin Zainudin digantikan dengan uang tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) Lembar
Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah);
- 3 (tiga) Lembar
Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah);
- 4 (empat) Lembar
Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar
Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah);






-503 (lima Ratus Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah);
-1 (satu) Unit R4 Merek Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol KT 1865 KT No.rangka MHKV5EB1JJK04496;
- 3 (tiga) Buah Linggis Warna Biru Panjak Lk 1 Meter;
- 2 (dua) Buah Obeng (-) Gagang Warna Hitam Kuning Merk Krisbow;
-1 (satu) Buah Gunting Pemotong Besi (bolt Cutter) Warna Orange;
- Tali Tambang Warna Biru Sepanjang Lk 10 Meter Beserta Plat Besi Berbentuk Model U;
-1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 866066047308071 Imei 2 866066047308063;
- 1 (satu) Pasang Plat Mobil Dengan Nomor Polisi KT 1776 NQ;
-1 (satu) Buah Rantai Besi Dengan Panjang Lk 50cm;
-1 (satu) buah brangkas besi merk cobra warna putih disita dari saksi a.n Royandi Saputra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait kasus pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian dan Terdakwa pernah di hukum di Sulawesi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berkomunikasi melalui saluran telepon dengan Sdr. Ari Irawan yang pada intinya Terdakwa bersama-sama dengan keempat rekannya yakni Sdr. Ari Irawan, Sdr. Pardamean Sirait, Sdr. Mansom Whesley Manurung, Sdr. Baidowi akan melakukan pencurian dan membuat janji agar sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa sudah berada di Samarinda dan bertemu

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt






dengan Ari Irawan di Kota Samarinda. Kemudian Terdakwa berangkat dari Tenggarong dan tiba di Kota Samarinda sekitar jam 11.30 WITA dan bertemu dengan Ari Irawan di hotel yang Terdakwa tidak ingat namanya yang berada di Kota Samarinda. Kemudian Terdakwa dan Ari Irawan secara bersama-sama menuju ke Kota Tenggarong menggunakan kendaraan ojek online dengan tujuan ke tempat rental mobil di Tenggarong yakni "SS RENTAL" dan setelah sampai di tempat rental tersebut, Terdakwa bersama Ari Irawan merental 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 1865 KT namun di dalam perjalanan Terdakwa dan Ari Irawan singgah terlebih dahulu di pinggir jalan untuk membeli plat kendaraan yakni plat mobil dengan Nomor KT 1776 NQ yang akan dipergunakan pada saat melakukan aksi pencurian untuk menyamarkan perbuatannya;

- Bahwa kemudian setelah merental mobil Terdakwa bersama Ari Irawan melakukan perjalanan dari Kota Tenggarong menuju Kota Samarinda dengan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut dan kemudian Perdamaian Sirait menelfon Ari Irawan dan meminta agar Terdakwa dan Ari Irawan segera menejemput di hotel tempat mereka menginap. Setibanya di hotel Kota Samarinda, Terdakwa melihat Mansom Whesley Manurung dan Baidowi sudah menunggu di depan hotel dan kemudian Terdakwa bersama Ari Irawan, Perdamaian Sirait, Mansom Whesley Manurung dan Baidowi sekitar jam 13.00 WITA berangkat menuju ke Balikpapan dan mencari sasaran di sana namun karena tidak mendapatkan target sasaran maka kembali menuju samarinda dan setelah itu berangkat menuju Kota Bontang dengan menggunakan 1 (satu) mobil;

- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan menuju kota Bontang Ari Irawan mengatakan "*ayo kita survey bontang*". Kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan rekan melewati sebuah bangunan yang diketahui merupakan Pt. Pulau Baru Mandiri dan kemudian saksi Ari Irawan mengatakan untuk pelan-pelan sembari memantau bangunan tersebut dan kemudian berkata "*bagus dikerjai dilakukan pencurian gudang ini*" kemudian menuju Kota Bontang untuk mencari hotel tempat peristirahatan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa dan rekan melakukan perjalanan dengan maksud untuk mencari perlengkapan yang mana Perdamaian Sirait mengatakan "*ayo cari alat dulu kaena kita kerja malam ini*" sehingga pencarian dilakukan dengan menggunakan mobil ke arah Kota Bontang. Kemudian setelah melakukan pembelian terhadap peralatan yang antara lain 3 (tiga) buah

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt






linggis warna biru panjang sekitar 1M (Satu Meter); 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange; 1 (satu) buah tali tambang nilon warna biru dengan panjang sekitar 10 Meter, yang mana peralatan tersebut akan di pergunakan untuk melakukan aksi pencurian sebagaimana telah direncanakan tersebut. Kemudian Terdakwa bersama keempat rekannya menuju ke toko las yang berada di Kota Bontang dan Mansom Whesley Manurung dan Baidowi turun dari mobil dan memesan untuk pembuatan dan mengelas plat besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk menjadi sebuah besi yang akan disangkutkan ke tembok yang nantinya akan diikat dengan tali yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk memanjat. Setelah selesai membuat plat tersebut kemudian Terdakwa dan keempat rekannya menuju PT. PULAU BARU MANDIRI untuk melihat dan memantau situasi bangunan tersebut dan diketahui bahwa pada saat sebelum jam 17.00 WITA bangunan tersebut masih aktif bekerja dan setelah Pukul 17.00 WITA bangunan tersebut diketahui telah tutup dan tidak ada yang berjaga di sekitaran bangunan tersebut kemudian Ari Irawan mengatakan "nanti malam jam 12 kita kesini" dan setelah itu kembali menuju hotel untuk beristirahat. Sesampainya di hotel sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa membuat simpul atau ikatan terhadap 1 (satu) buah tali tambang nilon warna biru dengan panjang sekitar 10 Meter yang Terdakwa ikat setiap 50cm;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 00.30 WITA sebelum berangkat Ari Irawan dan Wesley Manurung mengganti plat mobil yang awalnya KT 1865 KT menjadi KT 1776 NQ. Selanjutnya Terdakwa bersama keempat rekannya dengan menggunakan mobil berangkat dari hotel Kota Bontang dan langsung menuju ke perusahaan PT. PULAU BARU MANDIRI. Kemudian Terdakwa menurunkan keempat rekannya di dekat tiang listrik di dekat tembok perusahaan tersebut dan dengan membawa peralatan yang Terdakwa bersama keempat rekannya sebelumnya mengecek tempat yang akan jadi sasaran. Terdakwa dan keempat rekannya berbagi tugas dan peran dimana keempat orang rekan Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa peralatan yaitu Linggis dan tali, obeng, gunting pemotong selanjutnya memanjat pagar gudang dimana saksi Perdamaian Sirait menggendong atau menaiki pundak Mansom Whesley Manurung untuk mengaitkan Tali nilon yang Terdakwa dan rekannya bawa tersebut yang sudah dibuat simpul. Setelah kaitan tersebut sangkut di pagar lalu keempat rekan memanjat masuk ke dalam areal gudang sementara

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt






Terdakwa menunggu di dalam mobil sambil memantau apabila ada gerak yang mencurigakan dan Terdakwa akan segera menghubungi ke empat rekannya yang berada di dalam Gudang. Selanjutnya Ari Irawan, Pardamean Sirait, Mansom Whesley Manurung, Baidowi menggunakan alat Linggis tersebut untuk mencongkel pintu Rolling Door. Setelah terbuka keempat rekan Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mencari uang dan brankas. Setelah menemukan brankas Ari Irawan, Pardamean Sirait, Mansom Whesley Manurung, Baidowi berusaha membuka brankas dengan cara mencongkel dengan menggunakan alat Linggis sampai terbuka. Selanjutnya setelah brankas terbuka rekan-rekan mengambil uang senilai Rp25.398.500,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di dalam brankas dan uang senilai Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci di kantor PT. Pulau Baru Mandiri yang mana Seluruh uang tersebut merupakan milik PT. Pulau Baru Mandiri. Selain uang tunai, rekan-rekan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) server CCTV senilai kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah itu Ari Irawan, Pardamean Sirait, Mansom Whesley Manurung, saksi Baidowi keluar lewat pintu depan dan memotong kunci gembok dengan menggunakan gunting pemotong warna merah dan masuk kedalam mobil berserta barang yang diambil tanpa izin pemiliknya yang dimana Terdakwa telah mempersiapkan mobil tersebut dan Terdakwa langsung bergegas mengemudikan mobil yang dikendarai menuju ke tenggarong untuk melarikan diri bersama keempat rekannya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan keempat rekannya yakni saksi Ari Irawan Als David Bin Zainudin, saksi Pardamean Sirait Als Damai Bin David Sirait, saksi Mansom Whesley Manurung Als Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, saksi Baidowi Als Dowi Bin Jauhari menyewa kamar di Hotel Kumala Indah untuk membagi uang hasil kejahatan yang mereka dapatkan dan kemudian saksi Pardamean Sirait Als Damai Bin David Sirait yang membagi hasil uang tersebut sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan keempat rekannya yaitu untuk saksi Baidowi Als Dowi Bin Jauhari mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk saksi Ari Irawan Als David Bin Zainudin mendapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk saksi Mansom Whesley Manurung Als Manurung Anak Dari Yahuda Manurung mendapatkan bagian

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt





sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk saksi Pardamean Sirait Als Damai Bin David Sirait mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk biaya sewa mobil Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); untuk biaya operasional yang ditanggung oleh saksi Ari Irawan Als David Bin Zainudin digantikan dengan uang tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);


- Bahwa adapun peran dari masing-masing orang adalah sbb:
- Saksi Pardamean sebagai otak dari pelaku pencurian dan melakukan pembobolan gudang serta brankas yang berisi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa sebagai penyewa sarana mobil xenia di tenggarong dan sopir;
- Saksi Baidowi (saksi sendiri) bersama pelaku lainnya bersama sama membongkar brankas dan membongkar roling door;
- Saksi Ari sebagai pembiayaan untuk kegiatan opsional dalam melakukan pembobolan brankas;
- Saksi Manurung bersama-sama dengan pelaku lainnya melakukan pembobolan gudang dan brankas dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa yakni **Harun Bin Suding** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;


Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Barangsiapa*” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berkomunikasi melalui saluran telepon dengan Sdr. Ari Irawan yang pada intinya Terdakwa bersama-sama dengan keempat rekannya yakni Sdr. Ari Irawan, Sdr. Pardamean Sirait, Sdr. Mansom Whesley Manurung, Sdr. Baidowi akan melakukan pencurian dan membuat janji agar sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa sudah berada di Samarinda dan bertemu

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dengan Ari Irawan di Kota Samarinda. Kemudian Terdakwa berangkat dari Tenggarong dan tiba di Kota Samarinda sekitar jam 11.30 WITA dan bertemu dengan Ari Irawan di hotel yang Terdakwa tidak ingat namanya yang berada di Kota Samarinda. Kemudian Terdakwa dan Ari Irawan secara bersama-sama menuju ke Kota Tenggarong menggunakan kendaraan ojek online dengan tujuan ke tempat rental mobil di Tenggarong yakni "SS RENTAL" dan setelah sampai di tempat rental tersebut, Terdakwa bersama Ari Irawan merental 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 1865 KT namun di dalam perjalanan Terdakwa dan Ari Irawan singgah terlebih dahulu di pinggir jalan untuk membeli plat kendaraan yakni plat mobil dengan Nomor KT 1776 NQ yang akan dipergunakan pada saat melakukan aksi pencurian untuk menyamarkan perbuatannya;

- Bahwa kemudian setelah merental mobil Terdakwa bersama Ari Irawan melakukan perjalanan dari Kota Tenggarong menuju Kota Samarinda dengan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut dan kemudian Perdamaian Sirait menelfon Ari Irawan dan meminta agar Terdakwa dan Ari Irawan segera menejemput di hotel tempat mereka menginap. Setibanya di hotel Kota Samarinda, Terdakwa melihat Mansom Whesley Manurung dan Baidowi sudah menunggu di depan hotel dan kemudian Terdakwa bersama Ari Irawan, Perdamaian Sirait, Mansom Whesley Manurung dan Baidowi sekitar jam 13.00 WITA berangkat menuju ke Balikpapan dan mencari sasaran di sana namun karena tidak mendapatkan target sasaran maka kembali menuju samarinda dan setelah itu berangkat menuju Kota Bontang dengan menggunakan 1 (satu) mobil;

- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan menuju kota Bontang Ari Irawan mengatakan "ayo kita survey bontang". Kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan rekan melewati sebuah bangunan yang diketahui merupakan Pt. Pulau Baru Mandiri dan kemudian saksi Ari Irawan mengatakan untuk pelan-pelan sembari memantau bangunan tersebut dan kemudian berkata "bagus dikerjai dilakukan pencurian gudang ini" kemudian menuju Kota Bontang untuk mencari hotel tempat peristirahatan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa dan rekan melakukan perjalanan dengan maksud untuk mencari perlengkapan yang mana Perdamaian Sirait mengatakan "ayo cari alat dulu kaena kita kerja malam ini" sehingga pencarian dilakukan dengan menggunakan mobil ke arah Kota Bontang. Kemudian setelah melakukan pembelian terhadap peralatan yang antara lain 3 (tiga) buah

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt






linggis warna biru panjang sekitar 1M (Satu Meter); 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange; 1 (satu) buah tali tambang nilon warna biru dengan panjang sekitar 10 Meter, yang mana peralatan tersebut akan di pergunakan untuk melakukan aksi pencurian sebagaimana telah direncanakan tersebut. Kemudian Terdakwa bersama keempat rekannya menuju ke toko las yang berada di Kota Bontang dan Mansom Whesley Manurung dan Baidowi turun dari mobil dan memesan untuk pembuatan dan mengelas plat besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk menjadi sebuah besi yang akan disangkutkan ke tembok yang nantinya akan diikat dengan tali yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk memanjat. Setelah selesai membuat plat tersebut kemudian Terdakwa dan keempat rekannya menuju PT. PULAU BARU MANDIRI untuk melihat dan memantau situasi bangunan tersebut dan diketahui bahwa pada saat sebelum jam 17.00 WITA bangunan tersebut masih aktif bekerja dan setelah Pukul 17.00 WITA bangunan tersebut diketahui telah tutup dan tidak ada yang berjaga di sekitaran bangunan tersebut kemudian Ari Irawan mengatakan "nanti malam jam 12 kita kesini" dan setelah itu kembali menuju hotel untuk beristirahat. Sesampainya di hotel sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa membuat simpul atau ikatan terhadap 1 (satu) buah tali tambang nilon warna biru dengan panjang sekitar 10 Meter yang Terdakwa ikat setiap 50cm;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 00.30 WITA sebelum berangkat Ari Irawan dan Wesley Manurung mengganti plat mobil yang awalnya KT 1865 KT menjadi KT 1776 NQ. Selanjutnya Terdakwa bersama keempat rekannya dengan menggunakan mobil berangkat dari hotel Kota Bontang dan langsung menuju ke perusahaan PT. PULAU BARU MANDIRI. Kemudian Terdakwa menurunkan keempat rekannya di dekat tiang listrik di dekat tembok perusahaan tersebut dan dengan membawa peralatan yang Terdakwa bersama keempat rekannya sebelumnya mengecek tempat yang akan jadi sasaran. Terdakwa dan keempat rekannya berbagi tugas dan peran dimana keempat orang rekan Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa peralatan yaitu Linggis dan tali, obeng, gunting pemotong selanjutnya memanjat pagar gudang dimana saksi Perdamaian Sirait menggendong atau menaiki pundak Mansom Whesley Manurung untuk mengaitkan Tali nilon yang Terdakwa dan rekannya bawa tersebut yang sudah dibuat simpul. Setelah kaitan tersebut sangkut di pagar lalu keempat rekan memanjat masuk ke dalam areal gudang sementara

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt






Terdakwa menunggu di dalam mobil sambil memantau apabila ada gerak yang mencurigakan dan Terdakwa akan segera menghubungi ke empat rekannya yang berada di dalam Gudang. Selanjutnya Ari Irawan, Pardamean Sirait, Mansom Whesley Manurung, Baidowi menggunakan alat Linggis tersebut untuk mencongkel pintu Rolling Door. Setelah terbuka keempat rekan Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mencari uang dan brankas. Setelah menemukan brankas Ari Irawan, Pardamean Sirait, Mansom Whesley Manurung, Baidowi berusaha membuka brankas dengan cara mencongkel dengan menggunakan alat Linggis sampai terbuka. Selanjutnya setelah brankas terbuka rekan-rekan mengambil uang senilai Rp25.398.500,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di dalam brankas dan uang senilai Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci di kantor PT. Pulau Baru Mandiri yang mana seluruh uang tersebut merupakan milik PT. Pulau Baru Mandiri. Selain uang tunai, rekan-rekan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) server CCTV senilai kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah itu Ari Irawan, Pardamean Sirait, Mansom Whesley Manurung, saksi Baidowi keluar lewat pintu depan dan memotong kunci gembok dengan menggunakan gunting pemotong warna merah dan masuk kedalam mobil berserta barang yang diambil tanpa izin pemiliknya yang dimana Terdakwa telah mempersiapkan mobil tersebut dan Terdakwa langsung bergegas mengemudikan mobil yang dikendarai menuju ke tenggarong untuk melarikan diri bersama keempat rekannya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan keempat rekannya yakni saksi Ari Irawan Als David Bin Zainudin, saksi Pardamean Sirait Als Damai Bin David Sirait, saksi Mansom Whesley Manurung Als Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, saksi Baidowi Als Dowi Bin Jauhari menyewa kamar di Hotel Kumala Indah untuk membagi uang hasil kejahatan yang mereka dapatkan dan kemudian saksi Pardamean Sirait Als Damai Bin David Sirait yang membagi hasil uang tersebut sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan keempat rekannya yaitu untuk saksi Baidowi Als Dowi Bin Jauhari mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk saksi Ari Irawan Als David Bin Zainudin mendapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk saksi Mansom Whesley Manurung Als Manurung Anak Dari Yahuda Manurung mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk saksi Pardamean Sirait Als

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt





Damai Bin David Sirait mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); untuk biaya sewa mobil Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); untuk biaya operasional yang ditanggung oleh saksi Ari Irawan Als David Bin Zainudin digantikan dengan uang tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengambil mengambil uang senilai Rp25.398.500,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di dalam brankas dan uang senilai Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci di kantor PT. Pulau Baru Mandiri yang mana seluruh uang tersebut merupakan milik PT. Pulau Baru Mandiri. Selain uang tunai, rekan-rekan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) server CCTV senilai kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut untuk kemudian dibagi-bagikan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan rekan-rekannya;


Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil uang senilai Rp25.398.500,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di dalam brankas dan uang senilai Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci di kantor PT. Pulau Baru Mandiri yang mana seluruh uang tersebut merupakan milik PT. Pulau Baru Mandiri. Selain uang tunai, rekan-rekan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) server CCTV senilai kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bermaksud untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga unsur ini yaitu dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari PT. Pulau Baru Mandiri untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta hukum di atas maka perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dimiliki oleh terdakwa yaitu

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt





izin dari pemilik barang sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerjasama dengannya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:


- Bahwa adapun peran dari Terdakwa dan rekan-rekannya adalah sebagai berikut:
 - Saksi Pardamean sebagai otak dari pelaku pencurian dan melakukan pembobolan gudang serta brankas yang berisi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Terdakwa sebagai penyewa sarana mobil xenia di tenggarong dan sopir serta memantau keadaan kiranya ada yang mencurigakan;
 - Saksi Baidowi (saksi sendiri) bersama pelaku lainnya bersama sama membongkar brankas dan membongkar roling door;
 - Saksi Ari sebagai pembiayaan untuk kegiatan opsional dalam melakukan pembobolan brankas;
 - Saksi Manurung bersama-sama dengan pelaku lainnya melakukan pembobolan gudang dan brankas dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa bersama keempat rekannya dengan menggunakan mobil berangkat dari hotel Kota Bontang dan langsung menuju ke perusahaan PT. PULAU BARU MANDIRI. Kemudian Terdakwa menurunkan keempat rekannya di dekat tiang listrik di dekat tembok perusahaan tersebut dan dengan membawa peralatan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt






yang Terdakwa bersama keempat rekannya sebelumnya mengecek tempat yang akan jadi sasaran. Terdakwa dan keempat rekannya berbagi tugas dan peran dimana keempat orang rekan Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa peralatan yaitu Linggis dan tali, obeng, gunting pemotong selanjutnya memanjat pagar gudang dimana saksi Perdamaian Sirait mengendong atau menaiki pundak Mansom Whesley Manurung untuk mengaitkan Tali nilon yang Terdakwa dan rekannya bawa tersebut yang sudah dibuat simpul. Setelah kaitan tersebut sangkut di pagar lalu keempat rekan memanjat masuk ke dalam areal gudang sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil sambil memantau apabila ada gerak yang mencurigakan dan Terdakwa akan segera menghubungi ke empat rekannya yang berada di dalam Gudang. Selanjutnya Ari Irawan, Pardamean Sirait, Mansom Whesley Manurung, Baidowi menggunakan alat Linggis tersebut untuk mencongkel pintu Rolling Door. Setelah terbuka keempat rekan Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mencari uang dan brankas. Setelah menemukan brankas Ari Irawan, Pardamean Sirait, Mansom Whesley Manurung, Baidowi berusaha membuka brankas dengan cara mencongkel dengan menggunakan alat Linggis sampai terbuka. Selanjutnya setelah brankas terbuka rekan rekan mengambil uang senilai Rp25.398.500,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di dalam brankas dan uang senilai Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci di kantor PT. Pulau Baru Mandiri yang mana seluruh uang tersebut merupakan milik PT. Pulau Baru Mandiri. Selain uang tunai, rekan-rekan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) server CCTV senilai kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah itu Ari Irawan, Pardamean Sirait, Mansom Whesley Manurung, saksi Baidowi keluar lewat pintu depan dan memotong kunci gembok dengan menggunakan gunting pemotong warna merah dan masuk ke dalam mobil berserta barang yang diambil tanpa izin pemiliknya yang dimana Terdakwa telah mempersiapkan mobil tersebut dan Terdakwa langsung bergegas mengemudikan mobil yang dikendarai menuju ke tenggarong untuk melarikan diri bersama keempat rekannya;

Menimbang bahwa jika dilihat dari uraian fakta hukum diatas perbuatan mengambil barang-barang milik PT Pulau Baru Mandiri tersebut dilakukan dengan mencongkel pintu dan brankas dengan linggis serta untuk masuk ke dalam area gudang dilakukan dengan memanjat pagar dan keluar lagi dengan memotong gembok sehingga salah satu alternatif unsur diatas yaitu merusak dan memotong/memanjat telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :


- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 503 (lima ratus tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

di persidangan terbukti adalah milik PT. Pulau Baru Mandiri, oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah brangkas besi merk cobra warna putih disita dari saksi a.n Royandi Saputra;
- 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu xenia warna hitam Nopol KT 1865 KT No. Rangka : MHKV5EB1JJK04496. No mesin : 1NRF453209;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt





- 3 (tiga) buah linggis warna biru Panjang Lk 1 meter;
- 2 (dua) buah obeng (-) gagang warna hitam kuning merk krisbow;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi (bolt cutter) warna orange;
- Tali tambang warna biru sepanjang Lk 10 meter beserta plat besi berbentuk model U;
- 1 (satu) pasang plat mobil dengan nomor polisi KT 1776 NQ;
- 1 (buah) rantai besi dengan Panjang Lk 50 cm;

Yang masih diperlukan dan dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kutai Timur untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 866066047308071 dan Imei 2 : 866066047308063, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain serta meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:


- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harun Bin Sudding** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam**



Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt



Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 503 (lima ratus tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);


Dikembalikan kepada PT. Pulau Baru Mandiri;

- 1 (satu) buah brangkas besi merk cobra warna putih disita dari saksi a.n Royandi Saputra;
- 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu xenia warna hitam Nopol KT 1865 KT No. Rangka : MHKV5EB1JJK04496. No mesin : 1NRF453209;
- 3 (tiga) buah linggis warna biru Panjang Lk 1 meter;
- 2 (dua) buah obeng (-) gagang warna hitam kuning merk krisbow;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi (bolt cutter) warna orange;
- Tali tambang warna biru sepanjang Lk 10 meter beserta plat besi berbentuk model U;
- 1 (satu) pasang plat mobil dengan nomor polisi KT 1776 NQ;
- 1 (buah) rantai besi dengan Panjang Lk 50 cm;

Dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kutai Timur untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah handphone merk realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 866066047308071 dan Imei 2 : 866066047308063;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Wening Indradi, S.H, M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Muhammad Gatot Subratayuda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.



Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Sgt